



Pengaturan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan di Pasar Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Viorella Morenthia¹, Hernimus Ratu Udju², Yosef Mario Monteiro³
^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: viorella0123@gmail.com

Abstract This study aims to find out and analyze the regulation of environmental health management in Oeba Fish Market, Fatubesi Village, Kota Lama District, Kupang City, reviewed from Government Regulation Number 66 of 2014 concerning Environmental Health. This study is an empirical legal research that uses primary data and secondary data collected using observation techniques, interviews and document studies that are analyzed in a qualitative descriptive jurifical manner where the data obtained is selected and arranged systematically, interpreted and presented in the form of descriptions. The results of the study show (1) The Regulation of Environmental Health Management by the Oeba Fishery Port at Oeba Fish Market, Fatubesi Village, Kota Lama District, Kupang City based on government regulation number 66 of 2014 concerning environmental health as found in the field has been running but is not optimal. (2) Inhibitory Factors in the Regulation of Environmental Health Management in Oeba Fish Market, Fatubesi Village, Kota Lama District, Kupang City, namely law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, human resource factors and community knowledge factors that are still very low regarding Government Regulation Number 66 of 2014 concerning Environmental Health.

Keywords: Environmental Management, Environmental Health, Market Cleanliness

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengelolaan kesehatan lingkungan di Pasar Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen yang dianalisis secara yudiris deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis, ditafsirkan dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Pengaturan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan oleh Pelabuhan Perikanan Oeba di Pasar Ikan Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan saat ini seperti yang peneliti temukan di lapangan sudah berjalan namun belum optimal. (2) Faktor Penghambat dalam Pengaturan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Di Pasar Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang yaitu faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor sumber daya manusia dan faktor pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Kata Kunci: Pengelolaan Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Kebersihan Pasar

1. LATAR BELAKANG

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan yang sehat akan menciptakan rasa nyaman dan membuat kesehatan tubuh menjadi lebih baik. Lingkungan yang sehat merupakan suatu keadaan dimana lingkungan sekitar yang kita tempati bersih dari sampah dan kotoran. Lingkungan berpengaruh sangat besar terhadap kesehatan manusia karena berbagai faktor penyebab penyakit dipengaruhi oleh lingkungan.

Pengaruh lingkungan hidup terhadap kesehatan demikian penting sehingga penyebab penyakit sering harus dicari di luar tubuh yang berarti perlu penyelidikan lingkungan. Perilaku manusia sangat berpengaruh bagi lingkungan, perilaku tersebut bisa saja dari kegiatan sehari-hari manusia atau juga perilaku yang dilakukan oleh beberapa kelompok dalam rangka kegiatan ekonomi misalnya pasar. Dari perilaku tersebut dapat memberi dampak negatif untuk lingkungan.

Salah satu perilaku manusia yang berdampak negatif pada lingkungan adalah pencemaran. Batas lingkungan dalam pengertian ini adalah semua benda, kekuatan, kehidupan, dan perilaku manusia yang terkandung dalam ruang, yang mempengaruhi kelangsungan kesejahteraan lingkungan. Pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia membawa konsekuensi logis bahwa manusia hidup sejajar dengan lingkungan dan jumlah pencemaran lingkungan harus dikurangi bahkan dihindari semaksimal mungkin mengingat nyamannya kehidupan setiap makhluk hidup. Untuk mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh berbagai kegiatan seperti kegiatan industri, maka masyarakat perlu melakukan pengendalian pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan dan kebersihan lingkungan, karena kebersihan yang buruk juga berdampak negatif bagi kesehatan. Berbagai penyakit dapat timbul karena sanitasi lingkungan yang buruk menjadi sumber berbagai penyakit.

Pasar sebagai salah satu tempat umum bagi orang banyak untuk melakukan kegiatan jual-beli yang dapat menyebabkan timbulnya/menularnya penyakit. (Khoiruz. 2010). Sebagaimana diketahui pasar merupakan salah satu fasilitas ekonomi di kota maupun desa yang menjual seluruh kebutuhan masyarakat. Munculnya pasar modern atau mall yang berkembang semakin subur hampir diseluruh kota, pasar tradisional menghadapi tantangan agar tidak ditinggalkan oleh penjual dan pembeli, sebagai akibat kondisi pasar tradisional yang kotor, semerawut, dan kumuh. (Naingolani Dan Supraptini, 2012)

Pasar Ikan merupakan salah satu tempat dalam melaksanakan kegiatan industri yang rentan terhadap masalah kesehatan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan pasar yang seringkali kotor, bau tidak sedap, dan kelembaban yang tinggi. Kondisi ini dapat memicu tumbuhnya mikroorganisme dan menjadi sarang penyakit bagi pekerja dan pengunjung pasar ikan. Untuk mengatasi masalah terkait kesehatan lingkungan, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Menurut pasal 2 “pengaturan kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Dalam kegiatan industri di pasar ikan peraturan ini memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan pasar ikan yang sehat dan aman bagi pekerja dan pengunjung pasar ikan. Namun, pengelolaan peraturan ini masih belum sepenuhnya dilakukan di seluruh pasar ikan di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian mengenai pengelolaan peraturan.

Pasar Ikan Oeba di Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang merupakan Pasar Ikan terbesar di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi Pasar Ikan Oeba berdampingan langsung dengan dermaga Pelabuhan Perikanan Oeba tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan yang telah melakukan perjalanan penangkapan ikan di laut, sehingga ikan-ikan yang dijual oleh nelayan ke pedagang di pasar merupakan ikan yang segar dan tentunya memiliki harga yang lebih terjangkau sehingga membuat banyak orang berdatangan untuk melakukan aktivitas jual beli. Oleh karena itu, pasar ikan Oeba rentan terhadap penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan karena adanya aktivitas jual beli ikan yang berpotensi menimbulkan limbah dan sampah. Maka dari itu, jika kondisi lingkungan pasar ikan Oeba tidak di jaga dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan merupakan peraturan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Adapun juga pada Paragraf 5 tentang Tertib Lingkungan dan Persampahan pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Namun, Pelaksanaan dari peraturan tersebut di Pasar Ikan Oeba masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan tersebut di Pasar Ikan Oeba Kota Kupang dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. yang mengkaji pengaturan pengelolaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan di Pasar Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan sosio legal dan pendekatan konseptual. Adapun aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaturan pengelolaan kesehatan lingkungan di Pasar Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama kota Kupang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan faktor penghambat pengaturan pengelolaan kesehatan lingkungan di Pasar Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. Untuk memperoleh informasi dan

data yang akan diolah dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan teknik pengeditan data, klasifikasi data dan tabulasi data setelah itu dianalisis secara yudis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis, ditafsirkan dan disajikan dalam bentuk deskripsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Di Pasar Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

1. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan

Pengaturan pengelolaan kesehatan lingkungan oleh Pelabuhan Perikanan Oeba di Pasar Ikan Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang saat ini seperti yang peneliti temukan di lapangan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan beberapa faktor seperti faktor hukum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kesadaran hukum masyarakat.

Pengelolaan pembersihan lingkungan di Pelabuhan Perikanan Oeba khususnya di Pasar Ikan Oeba sudah berjalan, dimana setiap hari terdapat petugas kebersihan yang bertugas untuk melaksanakan penanganan terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar Pelabuhan Perikanan Oeba khususnya pasar ikan. Namun perlu diketahui bahwa Pasar Ikan Oeba merupakan Pasar Ikan terbesar yang ada di Kota Kupang, sehingga padatnya aktivitas dan kegiatan di dalam pasar seperti jual beli antara pedagang dan pembeli ikan tentunya akan menimbulkan limbah dan sampah yang banyak seperti limbah organik dari organ dalam dan sisik ikan serta sampah plastik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Oeba dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini UPT Pelabuhan Perikanan Oeba yang menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan kesehatan lingkungan berupa penanganan sampah yang ada di lingkungan Pelabuhan Perikanan Oeba termasuk tempat pelelangan ikan atau pasar ikan Oeba. Pengelolaan kesehatan lingkungan dan penanganan sampah oleh pihak Pelabuhan Perikanan Oeba di pasar ikan Oeba saat ini seperti yang peneliti temukan di lapangan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa tempat yang belum mendapat pelayanan sebagaimana mestinya. Pelabuhan Perikanan Oeba mengalami kendala dalam pengelolaan kesehatan lingkungan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Oeba khususnya di pasar ikan dikarenakan volume sampah yang sangat besar dan

kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan di lingkungan Pasar Ikan dengan membuang sampah sembarangan.

Selain wawancara dengan pihak Pelabuhan Perikanan Oeba, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat pembeli yang ditemui langsung di lapangan, hampir semuanya mengeluhkan bahwa aroma tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah yang dibuang sembarang sangat mengganggu dan ditakutkan akan menjadi sumber penyakit dan membuat pembeli tidak nyaman dan tidak mau berlama-lama saat datang ke pasar ikan.

Bertitik tolak dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat baik pedagang dan pembeli terhadap kesehatan lingkungan, dimana masih banyak ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya dan juga pelayanan dari pemerintah dalam hal ini UPT Pelabuhan Perikanan Oeba belum terlalu optimal. Dalam hal ini peran pemerintah yang belum efektif dalam menyediakan sarana dan prasana persampahan yaitu ketersediaan TPS yang masih terbatas di lingkungan Pelabuhan Perikanan Oeba khususnya Pasar Ikan Oeba yang memiliki volume sampah yang besar.

2. Kebijakan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kesehatan lingkungan oleh pemerintah dan khususnya UPT Pelabuhan Perikanan Oeba, tidak hanya menyangkut perilaku dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat diharapkan dapat membantu dalam memecahkan permasalahan persampahan dan kesehatan lingkungan di Pelabuhan Perikanan Oeba khususnya Pasar Ikan Oeba.

Jika dikaitkan dengan surat pemberitahuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi NTT dengan nomor surat Dis.Pkl 050/SD4.2114/IX/2023 yang berisikan tentang arahan kepada Koordinator Pelabuhan Perikanan Oeba, maka pada bagian pertama agar dapat mengkoordinir seluruh pengguna Pelabuhan baik penyewa lahan, pengguna fasilitas, dan para pedagang ikan untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar Pelabuhan dan selalu melaksanakan jumat bersih atau kerja bakti setiap hari/setiap minggu untuk tetap terjaga kebersihan dan kenyamanan aktivitas pelayanan di Pelabuhan Perikanan Oeba.

Selama melakukan penelitian, di peroleh penjelasan bahwa kebijakan tersebut belum terlaksanakan dengan baik, karena hanya pegawai Pelabuhan Perikanan yang melakukan kegiatan kerja bakti tiap hari jumat dan tidak ada campur tangan dari para pengguna Pelabuhan seperti penyewa lahan, pedagang dan pengguna fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Oeba dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah membuat

kebijakan dan melaksanakannya, namun peran dan kepedulian masyarakat pengguna lahan dan para pedagang akan kebijakan tersebut masih rendah. Sebagaimana dijelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua pengguna Pelabuhan, padahal kebijakan melakukan kerja bakti tiap minggu dapat membantu untuk mencegah dan menangani penimbunan sampah yang dihasilkan. Kebijakan ini akan sangat bagus jika masyarakat pengguna lahan dan pedagang paham dan ikut serta dalam melaksanakan kebijakan ini, namun pada kenyataannya belum berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan di Pelabuhan Perikanan Oeba salah satunya yaitu pengoptimalan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan lingkungan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan. Sarana dan prasarana persampahan merupakan bagian terpenting dalam pengurangan dan penanganan sampah. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas baik sangat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan sampah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana yang memadai juga dapat memberikan kelancaran dalam setiap proses kerja pemerintah.

Sarana persampahan yang dimaksudkan yaitu alat pengangkut sampah berupa mobil sampah, sedangkan prasarana persampahan yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah. Dalam pengangkutan sampah di lingkungan Pelabuhan Perikanan Oeba khususnya Pasar Ikan Oeba, sarana yang digunakan oleh petugas kebersihan dari Pelabuhan Perikanan Oeba berupa mobil sampah/ pickup. Sampah yang diangkut kebanyakan di ambil dari area pasar ikan Oeba.

Selanjutnya dalam bagian kedua surat pemberitahuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dijelaskan agar Koordinator Pelabuhan Perikanan Oeba mengkoordinir untuk mewajibkan seluruh pengguna Pelabuhan menyiapkan kantong-kantong sampah sebagai penampungan sampah dari plastik untuk menghindari tercecernya sampah di lingkungan Pelabuhan dan seluruh pengguna Pelabuhan wajib membuang sampah pada tempat yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Oeba menunjukkan bahwa Pemerintah dan Pelabuhan Perikanan Oeba sudah melaksanakan kebijakan dalam penyediaan sarana penampung sampah dan pengangkutan sampah. Namun selama penelitian, peneliti memperhatikan bahwa masih banyak sampah-sampah yang berceceran dan tidak dibuang pada tempatnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat pengguna fasilitas Pelabuhan dan pedagang masih memiliki tingkat

kepedulian yang rendah terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masyarakat dan para pedagang masih membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempat yang seharusnya. Hal tersebut dapat menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan berdampak pada kesehatan lingkungan di sekitar pelabuhan terutama sekitar Pasar Ikan Oeba.

Faktor Penghambat Pengaturan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Di Pasar Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

1. Faktor Penegakan Hukum

Pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini UPT Pelabuhan Perikanan Oeba merupakan suatu hal yang sangat berperan penting sebagai upaya meminimalisir pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam hal ini membuang sampah sembarangan. Penegak hukum yang ada tersebut haruslah dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Penegak hukum yang ada, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan kesehatan lingkungan melalui sosialisasi yang efektif. Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan lingkungan akan meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan peraturan.

Namun di lingkungan Pelabuhan Perikanan Oeba sendiri khususnya di Pasar Ikan belum terdapat penegakan hukum dan pengawasan lebih terkait kesehatan lingkungan yang mengatur kawasan tersebut dari pelanggaran, dalam hal ini pencemaran lingkungan seperti membuang sampah sembarangan oleh pedagang dan masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli di Pasar Ikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Oeba dapat disimpulkan bahwa, pihak pemerintah dan UPT Pelabuhan Perikanan Oeba mengakui belum melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengawasan terhadap kesehatan lingkungan dengan baik dikarenakan kekurangan petugas dan hanya mengandalkan laporan dari masyarakat. Menurut pengakuan bapak Adi Ndun selaku pedagang di Pasar Ikan Oeba Kota Kupang dalam wawancara pada tanggal 7 Juli 2024 mengatakan bahwa saya jarang melihat ada petugas yang memeriksa secara rutin jadi, kadang saya tidak tahu apakah apa yang saya lakukan sudah sesuai aturan atau belum.

Kemudian, sanksi yang diberikan juga belum cukup untuk membuat efek jera bagi pelanggar. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pengganggu jawab kebersihan Pasar Ikan Oeba dapat disimpulkan bahwa UPT Pelabuhan Perikanan Oeba sebagai penegak hukum dan pengawas terhadap kesehatan lingkungan belum memberikan kinerja semaksimal mungkin

dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Proses penegakan tersebut masih memiliki kekurangan karena tidak semua masyarakat atau pelaku usaha dipantau secara berkala. Penegak hukum melakukan tindakan apabila ada laporan ataupun kedatangan di tempat. Hal ini yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang bebas membuang sampah sembarangan tanpa takut akan hukum serta sanksi yang didapat.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi petugas kebersihan di Pelabuhan Perikanan Oeba terhadap pengelolaan sampah. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas baik sangat membantu petugas kebersihan dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan sampah di lingkungan Pasar Ikan Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Sarana dalam penanganan sampah yang dimaksud yaitu alat pengangkut sampah berupa mobil sampah, sedangkan prasarana persampahan yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah.

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti, diketahui bahwa sarana dan prasarana serta perlengkapan yang ada di Pelabuhan Perikanan Oeba belum lengkap. Adapun sarana berupa mobil pengangkut sampah yang ada belum cukup untuk mengangkut sampah yang ada di Pasar Ikan Oeba Kota Kupang. Dikarenakan volume sampah yang diangkut tiap harinya sangat besar dan terus meningkat. Penyediaan sarana pengangkutan sampah masih kurang yang membuat terhambatnya proses penanganan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan dari Pelabuhan Perikanan Oeba Kota Kupang. Oleh karena itu diperlukan penambahan sarana pengangkut sampah.

Diketahui bahwa tempat sampah yang tersedia yaitu berjumlah 9 unit, yang berarti bahwa tempat sampah sementara yang disediakan oleh Instansi terkait belum cukup untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang menyebabkan tingginya jumlah volume sampah di Pasar Ikan Oeba Kota Kupang.

Berdasarkan pada hasil temuan dan wawancara yang dilakukan pada beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa penyediaan prasarana berupa tempat sampah sementara dalam penanganan sampah masih kurang dan perlu ditambah agar tidak menghambat proses penanganan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan dari Pelabuhan Perikanan Oeba Kota Kupang dan diketahui juga perlengkapan yang dimiliki oleh petugas kebersihan yang ada di Pelabuhan Perikanan Oeba Kota Kupang masih belum lengkap. Adapun beberapa perlengkapan *safety* yang diperlukan oleh petugas kebersihan dalam penanganan sampah di Pasar Ikan Oeba Kota Kupang.

Penyediaan perlengkapan dalam penanganan sampah masih kurang dan perlu digantikan agar dapat menjaga dan tidak menghambat proses penanganan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan dari Pelabuhan Perikanan Oeba Kota Kupang. Demikian pula dapat disimpulkan bahwa proses penanganan sampah yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Oeba Kota Kupang berjalan kurang optimal karena melihat dari volume sampah yang besar, namun dengan ketersediaan sarana dan prasarana dan perlengkapan yang kurang dalam penanganan sampah. Hal ini jelaslah menyebabkan pelayanan yang dilakukan kurang menyeluruh dan maksimal sehingga menyebabkan sampah yang ada di Pasar Ikan Oeba Kota Kupang memiliki volume yang besar dan sulit untuk ditangani.

3. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh Pelabuhan Perikanan Oeba, dalam hal ini petugas kebersihan dalam pengaturan pengelolaan kesehatan lingkungan di Pasar Ikan Oeba, Ke;urahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi peranan penting dalam memaksimalkan tugas dan kinerja Pelabuhan Perikanan Oeba dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Dalam pelaksanaan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Oeba Kota Kupang tentunya tidak terlepas dari proses pengangkutan sampah yang dimana dilakukan oleh petugas kebersihan. Dengan adanya peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Pelabuhan Perikanan Oeba akan membantu dalam meningkatkan segala aspek kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut sehingga berdampak baik untuk pengelolaan sampah di lingkungan Pelabuhan Perikanan Oeba khususnya Pasar Ikan Oeba.

Berdasarkan hasil temuan peneliti diketahui bahwa tingkat Pendidikan koordinator dan petugas penanggung jawab kebersihan di Pasar Ikan Oeba, Kota Kupang sudah cukup baik di mana rata – rata sudah memiliki tingkat pendidikan sarjana dan dari segi kualitas cukup baik. Namun yang menjadi permasalahan yaitu dari segi kuantitas dimana kurangnya petugas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang penanggung jawab kebersihan Pasar Ikan Oeba dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki secara kuantitas sangat tidak cukup untuk menangani masalah kebersihan lingkungan yang ada di Pasar Ikan Oeba, dimana volume sampah dan titik sampah yang sangat banyak tentunya dengan hanya 3 (tiga) orang pasti akan sangat kesulitan dan banyak kendala dalam penangan sampah yang ada di pasar ikan oeba kota kupang dan petugas kebersihan di Pelabuhan Perikanan Oeba memiliki kendala kurangnya tenaga dalam penanganan sampah di lingkungan Pelabuhan Perikanan

Oeba khususnya di Pasar Ikan. Petugas kebersihan berharap dari pihak Dinas dan Pelabuhan dapat menambahkan personil sehingga dapat membantu melaksanakan tugas penanganan kebersihan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Oeba didasari oleh dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki masih sangat kurang dan belum cukup memadai namun dari pihak Dinas dan UPT yang terkait berupaya untuk tetap mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.

4. Faktor Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan salah satu faktor hambatan yang dialami oleh dalam melaksanakan dalam pengaturan pengelolaan kesehatan lingkungan di Pasar Ikan Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat, serta merupakan bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan itu telah diterima baik oleh masyarakat. Kesadaran hukum juga akan memotivasi masyarakat untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian Pasar Ikan Oeba dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat yakni pedagang dan pembeli terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, warga tidak mengetahui serta memahami dengan jelas peraturan apa saja yang mengatur tentang penanganan sampah dan sanksi yang didapat ketika melakukan pelanggaran sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat di Pasar Ikan Oeba sangat minim.

Berdasarkan analisis data lapangan dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat yakni pedagang dan pembeli di Pasar Ikan Oeba terhadap hukum yang mengatur tentang membuang sampah nyatanya masih sangat rendah. Sesuai hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, diketahui sangat sedikit dari masyarakat yang tahu akan peraturan yang mengatur tentang membuang sampah, sedangkan sebagian besar masyarakat nyatanya tidak tahu apapun mengenai aturan hukum tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pedagang di Pasar Ikan Oeba dapat disimpulkan bahwa penyebab utama ketidaktahuan masyarakat akan peraturan pemerintah adalah faktor pendidikan mereka yang masih sangat rendah dan kurangnya sosialisasi-sosialisasi dari pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan mengenai Kesehatan lingkungan maupun pengelolaan terhadap sampah serta peraturan yang mengatur tersebut. Oleh sebab itu pengetahuan mereka hanya berorientasi pada pengetahuan seputar

sampah yang harus dibuang dan nantinya diangkut oleh petugas tanpa mengetahui aturan dan sanksi yang didapat ketika melakukan tindakan tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengaturan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan oleh Pelabuhan Perikanan Oeba di Pasar Ikan Oeba, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan saat ini seperti yang peneliti temukan di lapangan sudah berjalan namun belum optimal.
2. Faktor Penghambat dalam Pengaturan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Di Pasar Ikan Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang yaitu:
 - a. Kurangnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kesehatan lingkungan oleh pihak penanggung jawab dan sanksi yang kurang memberikan efek jera bagi para pelanggar aturan.
 - b. Sarana prasarana persampahan yang belum cukup tersedia dan belum merata di setiap titik.
 - c. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dan terbatas dalam menangani dan mengelolah sampah.
 - d. Pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Saran

1. Pemerintah Provinsi dalam hal ini UPT Pelabuhan Perikanan Oeba harus lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkhususnya dalam hal pengelolaan dan kebijakan terkait kesehatan lingkungan seperti mewujudkan hasil dari perencanaan dan kebijakan bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola kesehatan lingkungan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Oeba khususnya Pasar Ikan Oeba, serta memperluas sosialisasi- sosialiasasi peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.
2. Penanggung jawab kesehatan lingkungan di Pasar Ikan Oeba perlu adanya menghadapi dan mengatasi faktor-faktor penghambat dalam Pengaturan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Di Pasar Ikan Oeba, Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, antara lain :
 - a. Peningkatan pada penegakan hukum dan pengawasan serta memberikan sanksi yang dapat membuat efek jera bagi pelanggar.

- b. Penambahan armada pengangkut sampah dan tempat penampungan sementara sampah.
- c. Penambahan personil petugas pengelola sampah.
- d. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

5. DAFTAR REFERENSI

- Achmad, M. F., & Yulianto. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adnani, H. (2011). *Ilmu kesehatan masyarakat* (1st ed.). Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, S. (1983). *Pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri*. Bandung: Alumni.
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. (2003). *Modern labor economics: Theory and public policy* (8th ed.). New York City: Pearson Education.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, I. G. A. K. R. (2011). *Pengantar hukum lingkungan*. Solo: CakraBooks.
- Hanitiyo, R. (1985). *Studi hukum dan masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Huda, N. (2012). *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Pasar Sehat.
- Khoiruz. (2010). *Gambaran sanitasi pasar tradisional Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan* (Skripsi, Universitas Airlangga). Surabaya.
- Kusumaatmaja, M. (2002). *Konsep hukum dalam pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Monteiro, J. M. (2020). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Mulia, R. M. (2005). *Pengantar kesehatan lingkungan* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Naingolani, & Suprptini. (2012). *Sanitasi pasar tradisional di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dan Kabupaten Gianyar, Bali*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/82480-ID-sanitasi-pasar-tradisional-di-kabupaten>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Ridwan, H. R. (2009). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan* (2nd ed.). Jakarta: Erlangga.

Soekanto, S. (1987). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemartono, R. M. (1991). *Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tribawono, D. (2002). *Hukum perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.